

Terdakwa Kasus Dana Aspirasi Divonis 4 Tahun



www.beritakotamakassar.fajar.co.id

Mantan Legislator Jeneponto, Syamsuddin dinyatakan terbukti bersalah oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Makassar. Syamsuddin sebagai terdakwa dalam kasus dugaan korupsi Dana Aspirasi DPRD Kabupaten Jeneponto tahun 2013 dinilai telah melanggar pasal pasal 12 huruf i, pasal 2 dan pasal 3 Undang-undang Tipikor dan dijatuhi vonis pidana penjara selama 4 tahun. Selain itu juga terdakwa diwajibkan membayar denda sebesar Rp200 juta, Subsider 2 bulan kurungan.

“Terdakwa terbukti bersalah, secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama,” tegas Majelis Hakim, Kristijan P. Djati di Pengadilan Tipikor Makassar, Kamis (22/9). Terdakwa juga telah terbukti melakukan pencairan 8 lembar cek dana aspirasi DPRD Jeneponto, selain itu juga hal yang memberatkan terdakwa, yaitu terdakwa tidak mau mengakui perbuatannya pernah menandatangani lembar cek dan adanya rekening koran atas nama dirinya.

Syamsuddin hanya mengakui bila dirinya memang pernah mengusulkan kegiatan aspirasi tersebut. Dia mengaku menyerahkan usulan kegiatannya di dalam ruang aspirasi dan dia menyerahkan usulannya tersebut kepada Sekertaris Dewan (Sekwan), Muh Asrul. Sedangkan hal yang meringankan terdakwa, yakni terdakwa tidak pernah terjerat dalam kasus korupsi, selain itu juga terdakwa selalu bersikap sopan dan koporatif selama proses persidangan berlangsung.

Sementara kuasa Hukum terdakwa Yusuf Gunco, menyatakan keberatan atas vonis yang dijatuhkan majelis hakim tersebut. Pihaknya juga akan mengajukan upaya banding terhadap putusan hakim. “Kita pastikan akan mengajukan upaya banding secara tertulis ke Pengadilan Tinggi,” tegasnya.

Sumber Berita:

www.beritakotamakassar.fajar.co.id, Terdakwa Kasus Dana Aspirasi Divonis 4 Tahun, Jumat, 23 September 2016.

Catatan:

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

1. Pasal 2:

- a. Ayat (1), menyatakan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- b. Ayat (2), menyatakan bahwa dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

2. Pasal 12 huruf i, menyatakan bahwa pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.